



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT  
NOMOR 341 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
CENKARENG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Barat kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Cengkareng, bahwa Anggota PPK, Saudara **Mulyadi**, dijatuhi sanksi Pemberhentian tetap karena terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pemberhentian Anggota PPK Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CENKARENG.
- KESATU : Pemberhentian tetap kepada Anggota PPK, Saudara **Mulyadi**.
- KEDUA : Saudara **Mulyadi** tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Nomor 79/PP.04.1-Kpt/3173/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Jakarta Barat untuk Pemilu Tahun 2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Saudara **Mulyadi**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2024

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT,



ENDANG ISTIANI